



**PENGUMUMAN  
Hasil Resertifikasi  
Penilaian Kinerja PHL**

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)** pada :

Nama Auditee : PT Riau Andalan Pulp And Paper  
Lokasi : Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau  
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021  
Luas : ± 338.536 Ha  
Tanggal Penilaian : 19 Agustus - 05 September 2024

dengan hasil kinerja berpredikat "Baik" sehingga Sertifikat PHL tetap berlaku dengan masa berlaku 20 Oktober 2024 sampai dengan 19 Oktober 2030.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

**LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
(LPVI-008-IDN)**

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)

Depok, 17 Oktober 2024

**Dinar Dara TPP** *mf*

**VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan**

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL  
PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

**(1) Identitas LPPHPL**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.  
Website: [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [forestry@mutucertification.com](mailto:forestry@mutucertification.com)
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir Falahudin (Lead Auditor/ Auditor Sosial)  
Uhan Suhandu, S.Hut (Magang Lead Auditor / Auditor Ekologi)  
Hera Hendrasana, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor Produksi)  
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani  
Ir. Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin : PT Riau Andalan Pulp and Paper
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tanggal 21 September 2021
- c. Luas dan Lokasi : ±338.536 Ha di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, PO Box 1089 Pekanbaru, Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : +62761-95529, Fax. +62761-95305
- f. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Dr. Ibrahim Hasan

- Komisaris : Wang Bo
- Komisaris : Drs. Sutanto
- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang
- Direktur : Kusnan Rahmin
- Direktur : Eduward Ginting
- Direktur : Mhd Ali Sabri
- Direktur : Liana Tjoa

### (3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	19 Agustus 2024 - Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru - Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau	Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru.</li> <li>• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau</li> </ul> Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT RAPP. Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.
Konsultasi Publik	20 Agustus 2024 Grand Hotel Kerinci	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan Dinas-Dinas terkaitl. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT RAPP telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	20 Agustus 2024 Kantor PT RAPP	Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan anggota Tim Audit</li> <li>• Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan</li> <li>• Standard dan Pedoman audit yang digunakan</li> <li>• Metodologi pelaksanaan audit</li> <li>• Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk)</li> <li>• Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor</li> <li>• Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee</li> <li>• Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif</li> <li>• Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	20 Agustus s/d 03 September 2024 Lokasi kantor dan site	Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.  Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	04 September 2024 Kantor PT RAPP	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> <li>● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan</li> <li>● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit</li> <li>● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya</li> <li>● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	17 Oktober 2024 Kantor PT Mutuagung Lestari	RE-SERTIFIKASI PT RAPP diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Lestari dan dapat diterbitkan Sertifikat PHL dengan predikat BAIK dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK.

#### (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>1. ASPEK PRASYARAT</b>		
<b>Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi</b>		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legal antara lain akta perusahaan, SK PBPH (Keputusan Menteri LHK Nomor SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021), NIB dan dokumen perencanaan (RKUPH dan RKTTPH), serta dokumen adminitrasi tata batas (Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja, Laporan TBT, BATB, Peta TBT dan SK Penetapan Batas) sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB).	Baik	PT RAPP telah merealisasikan tata batas 100% sesuai dengan instruksi kerja yang telah diterbitkan dan dibuktikan dengan kelengkapan dokumen administrasi atata batas (Laporan TBT, BATB, Peta TBT dan SK Penetapan Batas) terdiri dari 36 dokumen laporan TBT dan 11 SK penetapan batas. Selama periode 2023-2024 PT RAPP telah merealisasikan kegiatan pemeliharaan tata batas dan terdapat bukti pelaporan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan

		dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru melalui Surat No. 04/RAPP/II/2024 tanggal 9 Januari 2024. Hasil verifikasi lapangan secara sampling terhadap sejumlah pal batas di beberapa Estate yang dikunjungi menunjukkan keberadaan pal batas memiliki penandaan dan identitas yang jelas, serta posisi koordinat pal batas di lapangan sesuai dengan dokumen TBT (BATB).
Verifier 1.1.3. Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Applicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)	Sedang	Terdapat penggunaan areal diluar skema perizinan Kementerian LHK dan kegiatan sektor lain, berupa <i>land claim</i> , pemukiman ( <i>inoperable area</i> ), kebun sawit, pinjam pakai dan penggunaan kawasan hutan. PT RAPP telah mendata, mendokumentasikan dan melaporkan sebagian penggunaan areal tersebut kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan u.p. Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan melalui Surat PT RAPP No. 016/RAPP/II/2024 tanggal 19 Februari 2024, disampaikan juga sebagai tembusan kepada Dirjen PHL, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru dan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah III Pekanbaru. Upaya-upaya pencegahan dan penanganan telah dilakukan, namun belum ada analisa dan monitoring dampak khususnya berkenaan dengan kepastian kawasan.
Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Total penggunaan areal PBPH PT RAPP oleh pihak lain seluas ±38.586,79 Ha. Dengan demikian penguasaan areal oleh PT RAPP sekitar 88,60%.
<b>Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.</b>		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT RAPP memiliki dokumen Pernyataan Misi, Komitmen dan Kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan oleh Edward Ginting selaku Direktur PT RAPP pada tanggal 22 Juni 2022. Misi, komitmen dan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), serta telah disosialisasi kepada internal perusahaan (manajemen dan karyawan), mitra kontraktor dan pekerjanya, serta masyarakat desa sekitar areal yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan antara lain Berita Acara.
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan lestari dengan visi dan misi PHL perusahaan belum seluruhnya atau masih <90%.

Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT RAPP memiliki struktur organisasi yang berlaku yakni Kerinci Fiber Organization Chart 2024 yang ditetapkan oleh Direktur dan <i>job description</i> . Termasuk struktur organisasi pada tingkat Estate yang dipimpin oleh Estate Manager. Hasil verifikasi dan wawancara dengan manajemen dan sejumlah karyawan bahwa struktur organisasi dan <i>job description</i> yang berlaku telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT RAPP memiliki tenaga profesional bidang kehutanan yang terdiri dari 282 Sarjana Kehutanan dan 224 GANISPH dengan berbagai kualifikasi yang tersebar di 11 Estate dan Head Office (HO). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian kualifikasi GANISPH dengan posisi dan jobdes setiap GANISPH. Realisasi pemenuhan GANISPH berdasarkan kebutuhan sesuai dokumen perencanaan (Perubahan RKUPH 2017-2026) tersedia pada seluruh kualifikasi GANISPH dengan rata-rata pemenuhannya 96,32%.
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	PT RAPP memiliki program pengembangan kompetensi SDM untuk seluruh tenaga kerja melalui kegiatan training yang dikelola oleh APRIL Learning Institute (ALI) termasuk bagi tenaga profesional bidang kehutanan. Tahun 2023 realisasi kegiatan training 100% dengan capaian peserta 111%, sedangkan realisasi kegiatan training pada Semester 1 2024 sudah mencapai 79% dengan capaian peserta 93%. Diantaranya terdapat bukti realisasi training untuk meningkatkan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH).
Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa tenaga profesional bidang kehutanan (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen status sebagai karyawan PT RAPP, antara lain terdaftar pada data tenaga kerja yang dilaporkan dan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan PT RAPP, serta dapat ditunjukkan bahwa seluruhnya memiliki nomor SAP karyawan. Seluruh GANISPH didukung dengan dokumen legalitas berupa sertifikat Diklat, sertifikat kompetensi, SK persetujuan penugasan dari BPHL dan SK penempatan.

Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT RAPP memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis teknologi informasi yang berfungsi dengan baik dan dapat dioperasikan secara efektif untuk mendukung sistem perencanaan, pengendalian operasional, monitoring dan evaluasi, serta pengambilan keputusan oleh manajemen. Perangkat SIM yang tersedia mencakup perangkat keras ( <i>hardware</i> ) antara lain telephone, faxmile, jaringan internet dan Wifi, Radio Rig dan HT, CCTV, drone dan DAVIS, serta perangkat lunak ( <i>software</i> atau aplikasi) dan petugas pelaksanaannya (operator) seperti PIMS, PCS, FIOC, Workday, dan lain-lain.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT RAPP memiliki struktur atau departemen yang berfungsi melaksanakan kegiatan internal audit yakni <i>Integrated Management System Org. (2024)</i> yang dipimpin oleh SMF Certification & Compliance Manager yang membawahi Certification & ASS Askep dan IMS & Compliance Askep. Kriteria internal audit yang digunakan adalah standar yang terintegrasi dari berbagai skema ( <i>voluntary</i> dan <i>mandatory</i> ). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan internal audit dinilai berjalan efektif yang dibuktikan dengan ketersediaan internal auditor yang kompeten, program atau perencanaan kegiatan audit, serta realisasinya yang dapat mengontrol seluruh pelaksanaan tahapan kegiatan ( <i>area</i> ).
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Baik	PT RAPP dapat menunjukkan bahwa hasil-hasil internal audit dan kegiatan <i>movev</i> lainnya seperti pemantauan dan inspeksi lingkungan, <i>assessment</i> operasional (QC, PQA, HQA dan RWA), dan monitoring secara sistem (PIMS, PCS dan NIMS) ditindaklanjuti melalui management review dan meeting lainnya di tingkat Estate dan manajemen HO, serta tersedia bukti pelaksanaan seluruh tindakan koreksi dan pencegahannya.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT RAPP telah menetapkan tenaga pelaksana (operator) untuk seluruh Sistem Informasi pada Kementerian LHK (SICAKAP, SIMPEL, SIPONGI, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, dll) dan instansi lainnya (ketenagakerjaan). Operator yang ditetapkan dapat menunjukkan operasional SIM tersebut dan bukti pelaporan atau input data sesuai ketentuan. Namun terdapat aplikasi SIM yang

		belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan, yakni laporan kegiatan GANISPH pada SIGANISHUT.
<b>Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Baik	Rencana pemanfaatan hasil hutan yang dilakukan PT RAPP adalah berupa kegiatan penebangan <i>Eucalyptus sp</i> atau <i>Acacia crassicarpa</i> yang ditanam di areal budidaya PBPH PT RAPP dan telah memasuki masa tebang. Areal rencana kegiatan penebangan tersebut merupakan lahan yang sudah tidak ada sengketa atau klaim dari pihak lain. Kendati demikian, kegiatan sosialisasi senantiasa dilakukan kepada masyarakat desa binaan di sekitar areal PBPH (prioritas 1 dan 2) sebelum RKTPH berjalan melalui kegiatan “rembug desa”. Terdapat bukti sosialisasi RKTPH 2023 dan RKTPH 2024, persetujuan dan realisasi program PT RAPP di desa-desa binaan.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Baik	PT RAPP telah menetapkan dan mengalokasikan kawasan lindung seluas ±60.118 Ha atau sekitar 17,75% dari luas areal PBPH PT RAPP sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7977/MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/8/2023. Penetapan kawasan lindung tersebut telah disosialisasikan kepada desa-desa sekitar areal bersamaan dengan sosialisasi RKTPH pada kegiatan “rembug desa” dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak di desa terdampak.
<b>2. ASPEK PRODUKSI</b>		
<b>Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.</b>		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) telah memiliki dokumen rencana jangka panjang (manajemen plan) berupa dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.7879/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2021 Tanggal 10 Desember 2021 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 Dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Gambut Atas Nama PT Riau

		<p>Andalan Pulp and Paper Di Provinsi Riau. Selanjutnya Tahun 2023, terdapat perubahan dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017 – 2026 berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.7977/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2017 – 2026 Atas Nama PT Riau Andalan Pulp and Paper Di Provinsi Riau yang di tandatangi oleh An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Ttd Agus Justianto (NIP 19630807 198803 1 001) dan Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik ditandatangani oleh Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P (NIP. 19810215 200604 1 002). Kedua Perubahan RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya</p>
<p>Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tingkat kesesuaian letak dan luas PBPH PT RAPP pada blok RKTPH Tahun 2023 sebesar 97,73% (terdapat luncuran RKT 2022 sebesar 298 Ha) dan RKTPH Tahun 2024 sebesar 95,12% (terdapat luncuran RKT 2023 sebesar 3.130,87 Ha) dibandingkan letak dan luas pada blok RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 dengan Perubahan RKUPH PT RAPP Periode Tahun 2017 – 2026</p>
<p>Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT RAPP telah melakukan pemeliharaan dan penandaan batas blok dan petak RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 seluruh estate. Hasil obseervasi lapangan pada estate sampling (Estate Ukui, Meranti, Cerenti dan Laggam) dengan IS 5%, seluruh uji petik tanda batas blok RKT terlihat dengan jelas di lapangan dan terpelihara</p>
<p><b>Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan</b></p>		
<p>Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PBPH PT RAPP memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman tahun 2023 dan 2024 berdasarkan data PHI (PMA42 dan PMA54) beserta kelengkapan peta pendukungnya berupa Peta Plantation Inventory skala 1 : 10.000, namun dalam pemanfaatan HHBK belum memiliki data</p>

		potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sedangkan dalam pemanfaatan jasa lingkungan memiliki data pemulihan lingkungan ekosistem gambut, namun penyerapan dan/atau penyimpanan karbon belum memiliki data potensi dan akan mengikuti peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Sedang	PBPH PT RAPP terdapat sebagian kesesuaian pemanfaatan hutan hasil hutan kayu tanaman dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis riap tegakan, namun dalam pemanfaatan HHBK belum berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan, dalam pemanfaatan jasa lingkungan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemulihan lingkungan ekosistem gambut, sedangkan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon akan mengikuti peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.</b>		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT RAPP tersedia lengkap SOP untuk jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman yaitu sistem silvikultur THPB tetapi terdapat SOP yang referensinya belum mengacu peraturan perundangan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021, yaitu SOP Pemanenan di lahan mineral soil, SOP Pemeliharaan (Pengendalian Gulma, Singling pada <i>A. crassicaarpa</i> ), namun belum tersedia SOP untuk jenis kegiatan usaha HHBK (SOP pemanfaatan HHBK sedang di review untuk memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat), sedangkan untuk jenis kegiatan usaha jasa lingkungan tersedia SOP Restorasi di Kawasan Lindung
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT RAPP telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan HHK dan SOP usaha pemanfaatan jasa lingkungan, namun belum mengimplementasikan SOP kegiatan usaha pemanfaatan HHBK (SOP pemanfaatan HHBK masih di review)
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	Realisasi penanaman atau kegiatan yang mendukung reproduksi/regenerasi/pemulihan dalam kegiatan usaha pemanfaatan hutan telah sesuai ketentuan standar teknis dan dilaksanakan PBPH PT RAPP pada RKTPH Tahun 2023 sebesar 82,42% (> 80%) dari RKTPH

<b>Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.</b>		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PBPH PT RAPP telah memiliki SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan Permen LHK Nomor 8 tahun 2021 untuk usaha pemanfaatan hutan kayu tanaman dan jasa lingkungan dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat pada seluruh SOP tersebut namun SOP penerapan teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan HHBK (SOP Pemanfaatan Getah Karet) masih di review untuk memenuhi pedoman atau ketentuan teknis yang berlaku dengan mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik serta sosial setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PBPH PT RAPP sesuai jenis usaha pemanfaatan hutannya yaitu pada seluruh tahapan kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) hutan tanaman di lahan gambut (Lowland) dan mineral serta usaha pemanfaatan jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut), namun penerapan SOP Teknologi ramah lingkungan belum dilakukan untuk jenis usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK)
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Keterbukaan areal PBPH PT RAPP pada Blok RKTPH Tahun 2023 sebesar 12,52% (<20%)
<b>Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.</b>		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	Pada PBPH PT RAPP tersedia dokumen RKTPH lengkap selama periode Resertifikasi Tahun 2024 yaitu RKT PH Tahun 2023 dengan 3 kali perubahan dan RKTPH Tahun 2024 dengan 1 kali perubahan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>- RKTPH Tahun 2023 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.108/RAPP/II/2023 tanggal 1 Januari 2023 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2023 dan Carry Over RKTPH Tahun 2022 a.n PT RAPP.</li> <li>- Perubahan RKTPH Tahun 2023 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.109/RAPP/IV/ 2023 tanggal 28 April 2023</li> </ul>

		<p>Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2023 a.n PT RAPP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan RKTPH Tahun 2023 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.110/RAPP/IX/2023 tanggal 13 September 2023 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2023 a.n PT RAPP.</li> <li>- RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.111/RAPP/I/2023 tanggal 30 Desember 2023 Tentang Persetujuan RKTPH Tahun 2024 a.n PT RAPP.</li> <li>- Perubahan RKTPH Tahun 2024 disahkan secara self approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT RAPP (Sihol P. Aritonang) Nomor : SK.112/RAPP/IV/2024 tanggal 4 April 2024 Tentang Perubahan RKTPH Tahun 2024 a.n PT RAPP.</li> </ul> <p>RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman di lapangan. Kedua RKT disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP a.n Hari Gunawan dengan No. Reg. 0120001939. Sedangkan Laporan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman dibuat dan disusun oleh GANISPH CANHUT PT RAPP yang tersedia di masing-masing Estate per kabupaten</p>
<p>Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</p>	<p>Baik</p>	<p>Batas-batas peta kerja kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) serta jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut) PBPH PT RAPP telah sesuai dengan peta RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 termasuk keberadaan kawasan yang dilindungi,</p>
<p>Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</p>	<p>Baik</p>	<p>Penandaan batas blok RKTPH Tahun 2023 dan RKTPH Tahun 2024 PBPH PT RAPP untuk kegiatan jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (getah karet) serta jasa lingkungan (pemulihan ekosistem gambut) di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung</p>
<p>Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</p>	<p>Sedang</p>	<p>Luas dan lokasi produksi usaha pemanfaatan hutan PBPH PT RAPP tahun 2023 sesuai RKTPH Tahun 2023 dengan realisasi volume kayu hutan tanaman sebesar 7.136.141,10</p>

		m3 dari rencana sebesar 7.991.365 m3 atau sebesar 89,30% sedangkan realisasi berat produksi HHBK (getah karet) sebesar 682,46 Ton dari rencana sebesar 1.056 Ton atau sebesar 64,63%
<b>Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</b>		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pada PBPH PT RAPP tersedia Laporan Keuangan Tahun 2023, telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan opini Wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akutansi Keuangan Indonesia. Adapun Parameter kinerja perusahaan Tahun 2022 : Likuiditas >150% yaitu 213%, Solvabilitas >150% yaitu 253%, Profitabilitas : positif. Sedangkan parameter Tahun 2023 : Likuiditas >150% yaitu 183%, Solvabilitas >150% yaitu 281%, Profitabilitas : positif
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT RAPP Tahun 2023 untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional, dimana realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan PBPH PT RAPP berdasarkan laporan keuangan Tahun 2023 berkisar antara 4,18% – 37,68% atau sebesar 33,51% (perbedaan > 20-50%)
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/ yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PBPH PT RAPP untuk kegiatan pemanfaatan hutan tanaman berdasarkan laporan keuangan yang telah di audit oleh Akuntan Publik pada Tahun 2023 tercapai sebesar 97,05% (≥ 80%) dari kebutuhan sesuai dengan dokumen RKAP dan/atau sejenisnya untuk periode yang sama
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PBPH PT RAPP Tahun 2023 berjalan lancar sesuai budget, namun rata-rata realisasi kegiatan penebangan sebesar 89,30% dan penanaman sebesar 82,42% dari target yang direncanakan atau belum sesuai tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	Realisasi modal PBPH PT RAPP untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang dan inovasi, perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan Tahun 2023 sebesar 99,33% (≥80%) dari jumlah yang direncanakan
<b>3. ASPEK EKOLOGI</b>		
<b>Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).</b>		

<p>Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode 2017-2026 PT Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2023. Jenis dan luas kawasan lindung yang telah ditetapkan adalah Buffer Zone Hutan Lindung seluas 7.834 Ha, Sempadan Sungai seluas 46.677 Ha, KPPN seluas 2.136 Ha, KPSL seluas 345 Ha, dan Areal Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Puncak Kubah Gambut) seluas 3.126 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan lindung 60.118 Ha atau sebesar 17,75% dari total luas areal konsesi. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja</p>
<p>Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.</p>	<p>Baik</p>	<p>Kegiatan penataan batas kawasan lindung telah dilaksanakan yang mencapai panjang 6.354.480 meter dari yang seharusnya sepanjang 6.354.480 meter atau telah mencapai 100%. Pada tahun RKT 2024 PT RAPP melakukan kegiatan pemeliharaan tanda batas sepanjang 1.004.849 meter dari yang direncanakan sepanjang 1.004.849 meter atau mencapai 100%. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan patok yang pada bagian atas dicat warna merah (20 cm). Penandaan lain berupa pemasangan signboard yang menginformasikan peruntukan areal tersebut sebagai kawasan lindung dan signboard peringatan/himbauan untuk perlindungan areal kawasan lindung. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. PT RAPP juga telah melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dan mendeliniaskannya di dalam peta areal kerjanya</p>
<p>Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.</p>	<p>Baik</p>	<p>Penutupan lahan pada kawasan lindung di PT Riau Andalan Pulp and Paper yang kondisinya berhutan mencapai luas 49.618 Ha dari total luas kawasan lindung 60.118 Ha atau mencapai 82,53%</p>
<p>Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen RKUPHHK dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta dokumen rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan/disetujui oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan</p>

		<p>Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Keputusan Nomor: SK. 21/PPKL/PKG/PKL-0/3/2021 tanggal 29 Maret 2021. PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dokumen rencana pemulihan yaitu membangun infrastruktur pembasahan, pemasangan sumur pemantauan tinggi muka air tanah manual dan otomatis pada titik penataan serta alat ukur curah hujan pada stasiun pemantauan curah hujan, melakukan pengukuran tinggi muka air tanah, dan melakukan rehabilitasi vegetasi areal bekas terbakar dan puncak kubah gambut. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah menyampaikan laporan kegiatan pemulihan ekosistem gambut secara berkala setiap semester kepada instansi terkait.</p>
<p>Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.</p>	<p>Sedang</p>	<p>Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung di PT RAPP berupa klaim lahan. PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa penggantian biaya (sagu hati), patroli secara berkala, pemasangan signboard himbauan, dan sosialisasi terkait kawasan lindung pada 67 desa di sekitar perusahaan, namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum dapat menyelesaikan seluruh gangguan yang ada dan upaya penyelesaian belum sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/MoU)</p>
<p>Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper Periode Tahun 2017-2026 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) Tahun 2023 dan 2024, Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung PT RAPP Tahun 2024, dan Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2024 yang telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SIMPEL, kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dimana lokasi</p>

		konsesi berada. Laporan disampaikan sesuai tata waktu yang ditentukan
<b>Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	Tersedia prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti pertambangan tanpa izin, perburuan satwa liar, dan penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	Tersedia sarana prasarana pada masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Khusus untuk sarana prasarana gangguan kebakaran sarana yang tersedia dengan jenis dan jumlah sarana sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan seluruhnya berfungsi dengan baik.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Baik	Tersedia SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit. Jumlah personil SDM perlindungan hutan khususnya untuk personil pengendalian dalkarhutla telah sesuai dengan ketentuan baik jumlah yang mencapai 345 personil maupun kualifikasi SDM yang telah memiliki kompetensi karena telah mengikuti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang (BDLHK Riau). Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Riau Andalan Pulp and Paper juga telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone, CCTV, Davis, dan GPS Tracker
Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemptif, preventif dan represif seperti

		<p>sosialisasi, program-program berbasis masyarakat, pemasangan signboard, penyediaan sdm dan sarana prasarana, dan patroli. Kegiatan perlindungan terdokumentasi dengan baik serta tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Kegiatan perlindungan hutan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang baik melalui Sipongi (kebaran hutan dan lahan) maupun laporan secara fisik kepada instansi yang berwenang.</p>
<p><b>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</b></p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia seperti debit dan kualitas air, penurunan gambut, pemantauan tinggi muka air, laju erosi, kepadatan dan kesuburan tanah, monitoring lapisan pirit, dan termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan Adendum ANDAL, RKL dan RPL PT Riau Andalan Pulp and Paper Tahun 2019 dan ketentuan terkait</p>
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	<p>Baik</p>	<p>Tersedia sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan penurunan permukaan gambut, pemantauan tinggi muka air gambut, lapisan pirit, pemantauan cuaca, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan dan pemantauan limbah B3, dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional karena tersedia personil pada seluruh bidang kegiatan yang dilaksanakan</p>
<p>Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik dan telah dilaporkan di dalam Laporan Pelaksanaan RKL-RPL setiap Semester, namun masih terdapat parameter kualitas air yaitu parameter BOD, COD, dan DO yang belum memenuhi baku mutu air kelas II sesuai Lampiran VI PP 22 tahun 2021. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan PT Riau Andalan Pulp and Paper belum dapat mengurangi dampak lingkungan tersebut</p>

<b>Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.</b>		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia prosedur identifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan telah mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan perusahaan
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Tersedia data yang lengkap hasil pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dan mendokumentasikan kegiatan serta penyediaan data dalam bentuk laporan kegiatan baik dalam bentuk hardcopy maupun digital
<b>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</b>		
<b>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</b>		
<b>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</b>		
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..	Baik	Tersedia prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi yang mengacu pada ketentuan/regulasi dan hasil study biodiversity pada kegiatan Studi Penilaian HCV Pada tingkat Unit Manajemen PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) Tahun 2015 bekerja sama dengan LPPM-IPB
Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.	Baik	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah melaksanakan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki antara lain melaksanakan identifikasi flora fauna, pembibitan spesies lokal dan jenis pakan satwa, penanaman restorasi kawasan lindung, perlindungan flora fauna dalam bentuk sosialisasi dan operasi sapu jerat
Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.	Sedang	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung yang diantaranya berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna yang terjaga/terpelihara, namun masih terdapat gangguan pada

		sebagaimana areal kawasan lindung berupa klaim lahan
<b>4. ASPEK SOSIAL</b>		
<b>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</b>		
Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.	Sedang	PBPH PT RAPP memiliki prosedur terkait identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif yang dimuat pada beberapa SOP, Pada sebagian SOP tersebut belum mengacu kepada peraturan terbaru yaitu PermenLHK No. P8 tahun 2021. Prosedur terkait deliniasi dan penataan batas partisipatif belum lengkap karena belum tersedia prosedur khusus terkait deliniasi dan pembuatan batas partisipatif sebagai solusi konflik yang penyelesaian berupa Kemitraan Kehutanan atau isolasi
Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	PBPH PT. RAPP memiliki rekaman lengkap terkait data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu berupa data dan peta land klaim, data areal kemitraan dengan masyarakat, rekaman keberadaan situs/cagar budaya.
Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur	Baik	Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang sudah diakui kedua pihak (masyarakat dan PBPH PT. RAPP) sebagai lahan kelola masyarakat sudah dilakukan seluruhnya. Sedangkan terkait dengan areal berupa klaim yang belum dilakukan penyelesaian masih terdapat seluas 23.874 Ha atau 7,05 % dari total areal kerja. Terdapat Rekaman lengkap hasil deliniasi dan penandaan batas partisipatif.
<b>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</b>		
Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.	Baik	PBPH PT. RAPP memiliki laporan hasil pemetaan konflik yang mencakup seluruh potensi konflik, berupa Laporan Hasil Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik untuk seluruh blok areal kerja. Laporan tersebut

		telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, dan telah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai ketentuan yaitu setiap periode 6 bulan sekali
Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur (SOP) yaitu Prosedur Penyelesaian Sengketa Lahan (RPF/SGR-0001-PR) dan Prosedur Penyelesaian Keluhan ( <i>Grievance Resolution</i> ) AGRO/SFM-001-PR. Prosedur tersebut telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada yaitu sengketa lahan dan konflik akibat ketidakpuasan terhadap operasional perusahaan. Mekanisme tersebut telah disepakati para pihak.
Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.	Baik	PT. RAPP memiliki kelembagaan penanganan konflik dengan sumberdaya yang cukup dan melibatkan para pihak. Keterlibatan para pihak sesuai dengan tingkat konflik, dan memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Pendanaan penyelesaian konflik tertuang dalam budget CD, pendanaan penyelesaian keluhan dan pendanaan penyelesaian sengketa lahan (LD) sesuai kebutuhan yang diperlukan.
Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.	Baik	PT. RAPP memiliki rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik yang tertuang dalam rencana penyelesaian sengketa lahan ( <i>land claim</i> ). Rencana penyelesaian konflik memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi. Dalam hal Penyelesaian sengketa lahan pelibatan para pihak dilakukan sejak adanya pertemuan awal tentang rencana penyelesaian lahan. Sedangkan untuk keluhan yang masuk dan diproses sesuai SOP <i>grivance mechanism</i> maka pelibatan para pihak juga dilakukan saat komunikasi awal.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Baik	PT. RAPP telah merealisasikan rencana pelaksanaan penanganan konflik di lapangan berupa konflik lahan ( <i>land dispute</i> ) dan penanganan keluhan. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik lahan tahun 2023 mencapai 89 % dari rencana, sedangkan realisasi penanganan keluhan mencapai 100 %. Penanganan konflik, terdokumentasi, dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang dalam bentuk Laporan

		Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik setiap 6 bulan.
<b>Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</b>		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH yang lengkap dan diperbaharui yaitu berupa dokumen <i>Social Impact Assessment</i> (SIA), peta sebaran desa, data masyarakat yang melakukan aktivitas dalam areal (klaim lahan), serta data tenaga kerja lokal.
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT. RAPP memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat berupa prosedur (SOP) dan Kesepakatan (MoU) dengan masyarakat. Prosedur mencakup SOP UMKM dan SOP Agribisnis. Sedangkan kemitraan kehutanan dengan masyarakat mekanismenya tertuang dalam Kesepakatan (MoU) tanaman kehidupan dan PHBM. Secara substansi prosedur dan mekanisme tersebut sudah lengkap, akan tetapi belum sesuai dengan Peraturan terbaru terkait dengan Kemitraan Kehutanan, yang memerlukan prosedur khusus terkait Mekanisme Kemitraan Kehutanan sebagai pedoman dalam peningkatan ekonomi produktif masyarakat khususnya dibidang kemitraan kehutanan yang telah tertuang dalam dokumen RKUPH perubahan tahun 2023, ataupun kemitraan kehutanan lainnya yang telah berjalan
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap dan telah mengakomodir aspirasi masyarakat, yaitu berupa dokumen kebijakan perusahaan dalam pengelolaan hutan berkelanjutan 2.0 APRIL Group, dokumen RKUPH Perubahan tahun 2023, dan dokumen rencana program CD tahun 2023 dan 2024
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya terealisasi dalam program Pemanfaatan HHBK Kemitraan Karet yang tercantum dalam dokumen RKUPH perubahan 2023, PHBM Akasia, KKPA sawit, dan program CD bidang UKM dan agribisnis. Realisasi dari program

		Kemitraan secara keseluruhan mencapai 67,05 %. Realisasi terdokumentasi dan dapat dibuktikan di lapangan
<b>Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.</b>		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Baik	Hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersedia yang prosesnya melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dalam bentuk forum rembung desa yang dilakukan sebelum tahun RKT berjalan. Hasil identifikasi tersebut disepakati sebagai program prioritas yang direncanakan dalam bentuk rencana program <i>community Development (CD)</i> .
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Baik	PT. RAPP memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi dalam bentuk dokumen rencana <i>community development (CD)</i> . Rencana program CD tersebut memuat berbagai program prioritas hasil identifikasi dan kesepakatan dengan masyarakat pada forum rembung desa. Rencana program tersebut didukung oleh SDM, sarana/prasarana dan anggaran yang bersumber dari anggaran/budget CD
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT. RAPP memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP Community Development. Prosedur atau SOP tersebut yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT. RAPP telah melakukan sosialisasi seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program melalui forum rembung desa di desa-desa terdampak yaitu desa terkategori ring 1 dan 2 pada setiap estate. Terdapat seluruh bukti proses sosialisasi terdokumentasi dengan lengkap berupa berita acara, daftar hadir, notulensi, materi sosialisasi dan foto dokumentasi.
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Baik	PT RAPP telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial, antara lain dalam bentuk kegiatan rekrutmen tenaga kerja

		<p>lokal, program community development (CD) khususnya kepada 69 desa sasaran yang dapat dibuktikan di lapangan. Secara keseluruhan Realisasi Program CD PT. RAPP mencapai &gt; 80 %. Terdapat bukti-bukti dokumentasi secara lengkap dan dilaporkan kepada instansi berwenang dalam bentuk Laporan RKL dan RPL setiap 6 bulan sekali</p>
<p><b>Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.</b></p>		
<p>Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..</p>	<p>Baik</p>	<p>PBPH PT. RAPP telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal dan lengkap terdiri dari PUK FSP KAHUT KSPSI PT. RAPP dan terdapat kepengurusan tingkat ranting pada setiap estate, Keanggotaan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Lembaga Kerjasama Bipartit, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2022 – 2024 yang telah disepakati untuk diperpanjang masa berlakunya, Peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan. Terdapat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disepakati berupa SOP</p>
<p>Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.</p>	<p>Baik</p>	<p>PT. RAPP memiliki kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) berupa prosedur atau SOP. Kebijakan Standar jenjang karir tersebut telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier yaitu berupa promosi struktural dan kenaikan level atau grade. Pada tahun 2023 dan 2024 telah terealisasi promosi struktural masing-masing 83,50 % dan 91,36 % dari rencana, dimana secara rata-rata tahun 2023 dan 2024 realisasi promosi struktural dan grade karyawan mencapai 87,43 %.</p>
<p>Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier</p>	<p>Baik</p>	<p>PT. RAPP memiliki sistem pengembangan kompetensi karyawan, yaitu berupa prosedur (SOP), dan kelembagaan berupa <i>Learning &amp; Development Department</i>. Untuk penyelenggaraan seluruh pengembangan kompetensi karyawan dipusatkan di APRIL Learning Center (ALI). Prosedur yang tersedia mencakup pengembangan kompetensi untuk pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan untuk kebutuhan promosi. Terdapat Analisis Kebutuhan Training dan Rencana training untuk karyawan. Realisasi training karyawan telah mencapai lebih dari 80 % dari rencana.</p>
<p>Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan</p>	<p>Baik</p>	<p>PT. RAPP memiliki kebijakan pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan Kesehatan, sosial, ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang pada dokumen PKB</p>

	<p>yang berlaku dan kontrak kerja khusus bagi pekerja non grade. Seluruh butir-butir pada PKB dan kontrak kerja khusus telah direalisasikan sesuai dengan standar. Tidak ada keluhan dari karyawan terkait dengan hak-hak karyawan.</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu**

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<p><b>1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.</b></p>		
<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya), yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 21 September 2021 Tentang Perubahan kelima atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper. Luas areal ± 338.536 untuk jangka waktu 35 tahun ditambah daur tanaman pokok 8 (delapan) tahun. Areal kerja PT RAPP berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021, termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi (HP) seluas 335.530 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 204 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.900 Ha. Seluruh areal kerja PBPH PT RAPP telah sesuai dengan peta kerja lampiran SK PBPH yang diberikan.</p>
<p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dari hasil wawancara serta observasi lapangan pada areal konsesi PT RAPP terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK-HT berupa kegiatan pertambangan batu bara, eksplorasi minyak dan gas dan pembuatan jalan serta jaringan</p>

		listrik PLN. Kegiatan-kegiatan tersebut telah memiliki izin yang sah yaitu izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.</b>		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 telah mendapat pengesahan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya, yaitu Peta Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper Skala 1 : 50.000 untuk setiap Blok atau Estate.
<b>2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.</b>		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>□ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>□ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH tahun 2017-2026 yang sah beserta Peta lampirannya dan dibuat oleh GANISPH CANHUT, yang disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Nomor: SK.7977/MenLHK-PHPL/PUPH/HPL.1/8 /2023 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2017 – 2026 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. Tersedia dokumen RKTPH tahun 2023 dan 2024 yang disahkan oleh Direktur Utama PT RAPP dan dibuat oleh GANISPH CANHUT. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan dokumen RKUPH dan dilengkapi dengan Lampiran Peta Peta Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper untuk masing-masing Blok/Estate skala 1 : 50.000 yang dibuat oleh GANISPH CANHUT masing masing Blok/Estate.
<b>2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	Terdapat Laporan Hasil Cruising (LHC) Hutan Tanaman untuk seluruh blok/estate tahun 2023 dan 2024 yang dibuat oleh GANISPH

		CANHUT yang telah ditetapkan dan ditugaskan di masing-masing estate. Data LHC berasal dari hasil pengukuran pada plot Pre Harvesting Inventori (PHI). Data yang digunakan untuk perkiraan potensi dan volume diperoleh dari hasil pengolahan dari sampel plot pada setiap compartemen dengan intensitas sampling 1-2%. Berdasarkan hasil observasi lapangan terdapat plot pengukuran dan seluruh pohon yang berada dalam plot sampling dilakukan penandaan dan tersedia peta plot pengukuran beserta peta pohon yang dilakukan pengukuran.
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta Kerja yaitu peta RKTPH 2023 dan 2024. Peta dibuat sesuai prosedur oleh GANISPH CANHUT, memuat areal yang boleh ditebang yaitu real budidaya dan areal yang tidak boleh ditebang yaitu areal kawasan lindung. Batas kawasan lindung dengan areal budidaya di lapangan cukup jelas, yaitu berupa: berupa patok PVC yang dicat warna merah pada ujungnya, jalan, kanal, dan cat merah pada pohon atau pada kayu. Implementasi di lapangan sesuai dengan peta RKTPH.
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta RKTPH Tahun 2023 dan tahun 2024 telah dibuat oleh GANISPH CANHUT dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT RAPP dan berdasarkan hasil pengecekan koordinat lokasi blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024 posisi blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok tebangan RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Di lapangan penandaan batas blok RKTPH tahun 2023 dan tahun 2024 terlihat jelas berupa patok kayu dicat warna merah pada ujungnya, kanal, dan jalan serta terdapat papan informasi Blok RKTPH Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan kompartemen di lapangan berupa patok dari PVC yang dicat warna kuning pada ujungnya
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen LHP dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada RKTPH 2023 dan 2024 tidak terdapat realisasi pemanenan yang memanfaatkan areal konsesi hutan alam dan seluruh kayu yang dihasilkan oleh PT RAPP berasal dari kayu hasil tanaman jenis <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus sp</i>
<b>3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.</b>		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi telah dicatat dalam Buku Ukur sebagai dasar

		<p>penerbitan LHP. LHP telah dibuat dan disahkan secara <i>on line</i> oleh petugas yang telah ditetapkan. Hasil uji petik diketahui bahwa dokumen LHP dan Buku Ukur terdapat kesesuaian jenis kayu dan volume. Perbedaan volume antara hasil uji petik dan dokumen LHP masih dibawah batas toleransi. Berdasarkan penelusuran dokumen LHP dan Buku Ukur, seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dapat tertelusur sampai dengan nomor kompartemennya. Sarana dan Prasarana SIPUHH tersedia di seluruh estate dengan dukungan perangkat keras dan sambungan internet melalui Radio Link.</p>
<p><b>3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.</b></p>		
<p>- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri, dari TPK Hutan ke TPK Antara, dan dari TPK Antara ke TPT KB telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang yaitu GANISPH PKB-R sesuai penugasan dari perusahaan. GANISPH PKB-R yang ditugaskan telah memiliki SK sebagai penerbit SKSHHK yang masih berlaku dan telah teregister sebagai GANISPH PKB-R. Pada periode Agustus tahun 2023 sampai dengan Juli 2024 telah diterbitkan dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Industri sebanyak 125.908 set dokumen SKSHHK dengan volume kayu sebanyak 6.355.416,65 m3 dan dari TPK Antara ke TPT KB sebanyak 294 set dokumen SKSHHK dengan volume sebanyak 693.757,03 m3.</p>
<p><b>3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.</b></p>		
<p>Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh kayu bulat kecil yang dihasilkan dari Blok RKTPH Tahun 2024 telah dilakukan penandaan dengan label putih sebagai identitas pada setiap tumpukan kayu dengan informasi yang jelas, yaitu: nomor tumpukan, nomor compartment, tanggal pengukuran, jenis kayu, ukuran tumpukan (panjang, lebar, dan tinggi tumpukan) dan klaim kayu (sertifikasi). Berdasarkan verifikasi lapangan menunjukkan bahwa tumpukan kayu (staking) dapat ditelusur sampai ke petak terbangun (<i>compartment</i>).</p>
<p><b>3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b></p>		
<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh kayu bulat kecil yang diproduksi telah dicatat dalam buku ukur dan diterbitkan LHP-</p>

		nya melalui SIPUHH dan sebelum kayu tersebut diangkut, terlebih dahulu dibayarkan PSDH atas LHP yang diterbitkan sesuai Kode Billing pada Rincian Pembuatan Tagihan yang terbit secara online melalui SIPNBP. Berdasarkan hasil verifikasi tidak terdapat tunggakan pembayaran PSDH. Pembayaran PSDH dilakukan pada hari yang sama dengan diterbitkannya Rincian Pembuatan Tagihan pada SIPNBP melalui pembayaran transfer bank
<b>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</b>		
Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu yaitu dokumen SKSHHK diketahui bahwa PT RAPP telah menerapkan dan membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu dari TPK Hutan ke TPK Industri dan atau dari TPK Hutan ke TPK Antara dan atau dari TPK Antara ke TPTKB (TPK Industri) PT RAPP. Tanda V-Legal yang dibubuhkan telah sesuai dengan ketentuan dan Surat Perjanjian Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal Antara Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI) PT Mutuagung Lestari dengan PT RAPP Nomor PHL-001.03/MUTU/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023.
<b>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</b>		
Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, terdiri dari dokumen Laporan Utama ANDAL, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). PT RAPP juga telah mempunyai dokumen Addendum ANDAL, RKL dan RPL tahun 2019. Dokumen AMDAL telah mencakup seluruh areal kerja PT RAPP. Penyusunan dokumen AMDAL PT RAPP telah mengikuti prosedur yang sesuai dengan ketentuan dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang. Tidak ada perubahan atau revisi dokumen AMDAL selama periode verifikasi Resertifikasi Tahun 2024.
<b>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</b>		
a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	Memenuhi	PT RAPP memiliki dokumen addendum RKL RPL tahun 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang yaitu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

		dan Kehutanan Provinsi Riau. Addendum RKL RPL disusun mengacu pada dokumen Addendum ANDAL. Dampak penting yang dikelola dan dipantau telah sesuai dengan dokumen Addendum ANDAL yang telah disahkan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT RAPP telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan. Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024 telah dilaporkan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi SIMPEL.
<b>Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki pedoman/prosedur K3 yang lengkap. Tersedia hasil identifikasi bahaya, resiko, dan tindakan pencegahan dalam bentuk dokumen <i>Hazard Identification, Risk Assesment, and Determining Control (HIRADC)</i> . HIRADC mencakup seluruh aktivitas dalam operasional pengelolaan hutan. Pedoman/prosedur K3 diimplementasikan di lapangan sesuai prosedur atau SOP. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik, yaitu: penggunaan APD lengkap bagi pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Selain itu diberikan juga pemahaman kepada pekerja tentang K3 melalui <i>briefing</i> , sosialisasi K3 dan pemasangan <i>signboard</i> K3. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yaitu organisasi P2K3 di setiap estate dan kantor pusat. Organisasi P2K3 telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT RAPP telah memiliki peralatan K3 berupa Alat Pelindung Diri, Kotak P3K, APAR dan fasilitas kesehatan klinik yang dilengkapi dengan dokter, paramedis dan ambulance. Seluruh peralatan K3 dilakukan monitoring secara periodik dan seluruh peralatan K3 yang tersedia berfungsi dengan baik dan tidak ada yang kadaluarsa.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Terdapat catatan kecelakaan kerja di setiap estate secara lengkap dan telah disusun

		<p>program K3 untuk menekan tingkat kecelakaan dan kesehatan kerja. Terdapat juga laporan investigasi insiden yang memuat kronologis kejadian kecelakaan kerja dan rekomendasi serta tindakan perbaikan/pencegahan agar kecelakaan kerja tidak terulang. Catatan kecelakaan kerja tersebut telah dilaporkan kepada instansi terkait yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dibuktikan dengan bukti serah terima dokumen.</p>
<b>Indikator 5.2.1.</b> <b>Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
<p>Verifier  Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan PT RAPP telah membentuk Serikat Pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja Perakayuan dan Perhutanan Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KAHUT KSPSI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) – Riau Fiber. Pengurus Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP KAHUT KSPSI periode tahun 2023 – 2026 telah disahkan oleh Pimpinan Pusat FSP KAHUT KSPSI melalui Surat keputusan Nomor: KEP.05/PP/FSP KAHUT INDONESIA-KSPSI/RAPP/II/2023 tanggal 28 Februari 2023. Selain itu pada setiap Estate juga terdapat Pengurus Ranting PUK FSP KAHUT KSPSI PT Riau Andalan Pulp and Paper – Riau Fiber.</p>
<b>Indikator 5.2.2.</b> <b>Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
<p>Verifier  Ketersediaan Dokumen KKB atau PP</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT RAPP telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama Periode Tahun 2022 - 2024 yang mengatur hak-hak karyawan. Perjanjian Kerja Bersama telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.1823/VIII/2022 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan PUK FSP KAHUT KSPSI PT RAPP tanggal 1 Agustus 2022. Perjanjian Kerja Bersama telah disepakti untuk diperpanjang masa berlakunya sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 atau sampai adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang baru sebagai penggantinya.</p>
<b>5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
<p>Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi di lapangan</p>

	<p>diketahui bahwa secara keseluruhan pada lingkup operasional PT RAPP termasuk kontraktornya telah terdapat sistem dan kebijakan terkait penerimaan karyawan usia minimal bekerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu minimal usia 18 tahun dan hasil verifikasi data karyawan PT RAPP per Juli 2024 seluruhnya berjumlah 4.148 tidak terdapat yang usianya berada dibawah 18 tahun.</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk**  
**No. 404.3/SKEP-MUTU/X/2024**

Tentang

**PENERBITAN SERTIFIKAT**  
**PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**  
**PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**  
**PROVINSI RIAU**

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.  
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.  
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.  
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI  
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.  
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0291.3/MUTU/LPVI-PHL/IV/ 2024. 04/RAPP/H-HO/LGL/IV/2024 Tanggal 16 April 2024 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Riau Andalan Pulp And Paper.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
KESATU : Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-001 atas nama PT Riau Andalan Pulp And Paper sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor RI SK.827/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021

MUTU-4179GH/2.4/15092023

**PT Mutuagung Lestari Tbk**

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia  
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal 21 September 2021 atas areal seluas ±338.536 Ha, dengan Predikat "BAIK".

- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun sampai dengan tanggal 19 Oktober 2030.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Riau Andalan Pulp And Paper.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 17 Oktober 2024  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Irham Budiman** & MF  
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan